

Kajian Yuridis Gugatan Penghapusan Paten Karena Bukan Invensi Baru Dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst

Fajar Ariyantono Pangestu, Budi Santoso

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: fajarpangestu@icloud.com

Abstract

Adult IPRs are very important in trade competition, including patent rights. It can even be said that a patent is a right that is considered the most valuable compared to other rights. Patents will only be granted to an invention that is new, whether it is an invention of a product, process or method, or tool as mandated by Article 27 of the TRIPS Agreement. However, in reality there are patents that have obtained a Patent certificate even though it is not a new invention, namely Patent ID No P0031670. The research in this article is normative research using qualitative methods, namely an approach to exploring and understanding a central phenomenon. This article has two research results, namely: First, the TRIPS Agreement regulates new inventions in Article 27 while Law No. 13 of 2016 concerning Patents regulates New Patent Invention in Article 5 which is limited by the provisions of Article 6. Second, the judge's consideration in deciding the annulment of Patent No. ID P0031670 because claims 6 to 10 on a patent are not invented and have no novelty value.

Keywords: *abolition; patents; not novelty inventions*

Abstrak

Dewasa HKI yang sangat penting dalam persaingan dagang, tak terkecuali hak paten. Bahkan dapat dikatakan paten merupakan sebuah hak yang dianggap paling berharga dibandingkan hak yang lainnya. Paten hanya akan diberikan kepada sebuah invensi yang baru, baik invensi produk, proses atau metode, maupun alat sebagaimana amanat Pasal 27 *TRIP's Agreement*. Namun, kenyataannya terdapat paten yang mendapatkan sertifikat Paten meskipun bukan invensi baru yaitu Paten No ID P0031670. Penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami sebuah gejala sentral. Artikel ini memiliki dua hasil penelitian, yaitu: *Pertama*, *TRIP's Agreement* mengatur invensi baru dalam Pasal 27 sedangkan UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten mengatur Invensi Baru Paten dalam Pasal 5 yang dibatasi dengan ketentuan Pasal 6. *Kedua*, Pertimbangan hakim dalam memutus hapusnya Paten No. ID P0031670 karena klaim nomor 6 sampai 10 pada Paten milik tidak bernilai invensi dan tidak mempunyai nilai kebaruan (*novelty*).

Kata kunci: *penghapusan; paten; bukan invensi baru*

A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak terlepas adanya sebuah ide tanpa batas yang merupakan hasil kerja dari otak. Perwujudan ide kemudian menciptakan sebuah hak yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau secara sederhananya kegiatan kreatif dari perwujudan sebuah ide yang merupakan bagian dari kemampuan daya pikir kemudian dapat memiliki manfaat dalam menyangga gerakan manusia dan

juga mempunyai nilai secara ekonomi dapat disebut sebagai HKI (Yunita, 2019). Namun, dalam HKI tidak hanya terfokus pada hak ekonomi saja, tetapi juga terdapat hak lain yang tidak kalah penting yaitu hak moral. Nurachmad menyebutkan bahwa terdapat dua hak yang melekat dalam suatu kreativitas intelektual yaitu hak ekonomi sebagai hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi seperti dapat diperjual belikan, dilisensikan, dihibahkan, dan lain-lain serta hak moral yang menempel pada si pencipta yang apapun alasannya tidak dapat dihapus meskipun hak tersebut telah dioper kepada pihak lain (Nurachmad, 2012).

Hak Kekayaan Intelektual hakekatnya sebagai hak yang eksklusif, sebab hanya diserahkan kepada para inisiator, kreator, inventor, maupun pembuat atas reka ciptanya yang memiliki nilai profit baik melalui pendaftaran atau secara impulsif (Kurnianingrum, 2017). Hak eksklusif merupakan hak monopoli bagi pencipta atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang dapat berupa hak untuk menggunakan sendiri ciptaannya, mengizinkan orang lain menggunakan ciptaannya, mengalihkan ciptaannya, serta melarang orang lain menggunakan ciptannya (Riswandi, 2017). Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hak eksklusif mahajana dapat dikhususkan sebagai berikut: (Saewat, 2018)

- a. Hak Cipta yang memberikan proteksi terhadap rekaan-rekaan di aspek sastra, seni, serta ilmu pengetahuan.
- b. Hak Milik Perindustrian yang memberikan perlindungan terhadap seluk beluk yang bertautan dengan industri seperti hak merek, paten, desain industri, serta rahasia dagang.

Dewasa ini dengan adanya globalisasi, hak milik perindustrian menjadi salah satu bagian HKI yang amat fundamental dalam pergelutan dagang, tak terkecuali dalam hal ini hak paten. Bahkan dapat dikatakan, dalam HKI, paten merupakan sebuah hak yang dianggap paling berharga dibandingkan hak yang lainnya. Istilah paten merupakan serapan dari Bahasa Inggris yaitu *patent* sebagai pengganti istilah oktroi (*auctor* atau *auctorizare*) yang berasal dari bahasa latin. Dilihat dari sejarahnya, paten telah ada semenjak periode ke 14. Namun, ketika itu paten bukan ditujukan untuk sebuah invensi, tetapi untuk menarik para pakar dari luar negeri untuk berdiam di suatu negara yang mengundang untuk membentangkan kejuruan mereka dan memajukan tiap-tiap negara penarik. Paten saat itu dapat dikatakan sebagai sebuah izin menetap (Sugeng, 2020). Pendapat lain dijelaskan oleh Sujana Donandi yang mengatakan bahwa perlindungan paten mulanya diberikan kepada pendiri industri untuk mempelajari seluk beluk dan cara penggunaan teknologi yang mereka impor dalam kurun tertentu dengan maksud mencuaikan rangsangan pendirian industri baru dan pengalihan teknologi, jadi paten

pada awalnya bukan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para penemu teknologi (Donandi, 2019).

Paten di Indonesia sudah mulai dikenal sejak jaman penjajahan Belanda ketika berlakunya *Octrooiwet* 1910 S. No. 33 yis S\11-33, S 22-54 yang berlaku mulai 1 Juli 1912. Setelah merdeka, ketentuan yang dibuat saat penjajahan Belanda tersebut tidak lagi digunakan sebab tidak sesuai dengan nilai-nilai kemerdekaan Indonesia serta proses yang terlalu sulit karena harus dilakukan permohonan ke Belanda (Hadiarianti, 2019). Indonesia pertama kali mengatur paten dalam Pengumuman Menteri Kegakiman No. J. S 5/ 41/ 4 yang mengatur mengenai pengutaraan sementara prmintaan Patan dalam negeri serta Pengumuman Menteri Kegakiman No. J. G 1/ 2/ 17 terkait pengutaraan sementara prmintaan Petan luar negeri (Suratmaja, 2019). Kemudian, pada tahun 1986 dibuatlah sebuah tim untuk menyusun kebijakan nasional terkait Hak Kekayaan Intelektual yang pada akhirnya tiga tahun kemudian melahirkan undang-undang paten pertama, yaitu Umdang-Umdang 6/1989 ttg Paten. Umdang-Umdang 6/ 1989 kemudian dirubah dengan Umdang-Umdang 13/1997 ttg Perubahan atas Umdang-Umdang 6/1989 ttg Paten. Pengaturan paten sampai saat ini telah mengalami 4 (empat) perubahan, yang mana perubahan terakhir adalah Umdang-Umdang 13/2016 tentang Paten (Handoko, 2014).

Tak hanya pada undang-undang, paten di Indonesia juga dilindungi oleh beberapa peraturan lain, seperti: 1) Peraturan Pemerintah 27/2004, 2) Peraturan Pemerintah 11/1993, 3) Peraturan Pemerintah 33/1991, 4) Peraturan Pemerintah 28/2019, 5) Perpres 77/2020, 6) Perpres 76/2012, 7) Permen KUMHAM 38/2018, 8) Permen KUMHAM 3, 9) Permen KUMHAM 30/2019, 10) Keppres RI 83/2004, 11) SE No. HKI.KI.05.04-03 Tahun 2019, dan 12) SE No. HKI-3-08.OT.02.02 Tahun 2016.

Paten sebagaimana ditulis dalam Pasal 1 angka 1 Umdang-Umdang 13/2016 pada intinya suatu wenang istimewa dari neraga terhadap penemu terkait hasil temuannya di aspek teknologi dalam kurun tertentu untuk melakukan temuan termaktub secara individu maupun meberikan hak kepesa golongan lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tiwari, dkk. menyebutkan Paten adalah wenang istimewa yang diserahkan suatu megara kepada pemilik Invensi untuk membuat, menggunakan, memproduksi, dan memasarkan Invensi, asalkan Invensi tersebut mencapai kapabilitas tertentu yang diatur dalam umdang-umdang. Hak eksklusif menyiratkan bahwa tidak ada orang lain yang dapat membuat, menggunakan, memproduksi atau memasarkan invensi tanpa persetujuan dari pemegang paten. Hak ini tersedia untuk jangka waktu terbatas. Terlepas dari kepemilikan hak, penggunaan atau eksploitasi hak oleh pemilik paten mungkin tidak dimungkinkan karena undang-undang lain di negara yang telah

memberikan paten (Tiwari, 2011). Invensi sendiri dalam Undang-Undang 13/2016 merupakan ide pencipta yang dicurahkan ke sebuah tindakan penguraian problem yang khusus aspek teknologi berwujud teknik, sistem, maupun produk, atau eskalasi dari sebuah teknik, sistem atau produk. Sedangkan menurut Oladiran Akinsola Ayodele dan Falade Olugbenga Damola, invensi adalah penemuan atau penciptaan bahan baru (baik produk manufaktur baru atau komposisi atau materi baru), proses baru, eksploitasi baru untuk materi yang telah ada, maupun peningkatan apa pun dari semua ini (Ayodele, Oladiran Akinsola ; Damola, 2017).

Paten di Indonesia ada dua, yaitu paten biasa dan sederhana. Sebagaimana diatur Pasal 3 Undang-Undang 13/2016 biasa diserahkan terkait temuan yang baru, memiliki tahap inventif, dan dapat digunakan di bidang industri yang memiliki jangka waktu perlindungan 20 (duapuluh) tahun, sedangkan Paten sederhana diserahkan kepada setiap penemuan baru, eskalasi dari ciptaan atau teknik yang telah ada, dan dapat digunakan di bidang industri yang memiliki jangkawaktu perlindungan 10 (sepuluh) tahun. Secara singkatnya, patn sedehana dapat diberikan pada temuan baru berbentuk produk ataupun metode yang memiliki kegunaan lebih praktis dari yang telah ada sebelumnya. Beberapa perbedaan antara paten biasa dan paten sederhana adalah sebagai berikut: *pertama*, Paten dapat dilakukan klaim dengan jumlah satu atau lebih dari satu penemuan sebagai satu kesatuan dari penemuan sedangkan Paten Sederhana hanya untuk satu penemuan saja; *kedua*, masa perlindungan bagi Paten adalah 20 tahun sejaak tanggal diterimanya perhomonan paaten sedangkan Paten Sederhana 10 tahun sejaak tanggal direktimanya permohonan paten; *ketiga*, pengumuman permohonan Paten dilakukan 18 bulan tahun sejaak tanggal diterimanya permohonan paten dengan janga watu mengajukan keberatan 6 bulan tahun sejak tanggal diterimanya permohonan paten sedangkan Paten Sederhana 3 bulan tahun sejak tanggal diterimanya permohonan paten dengan jangka waktu mengajukan keberatan 3 (tiga) bulan tahun sejak tanggal diterimanya permohonan paten; *keempat*, yang ditelaah dalam tafahus substantive dalam Paten adalah Kebaharuan (*novelty*), langkahinventif & dapat digunakan di bidang industri dengan lama pemeriksaan 36 bulan tahun sejk tanggal diterimanya permooonan pemeiksaan substantive paten, sedangkan Paten Sederhana Kebaruan (*novelty*) dapat diterapkan, berupa produk ataupun metode yang memiliki kegunaan lebih praktis dari yang telah ada sebelumnya dengan lama pemeriksaan 24 bulan tahun sejk tanggal diterimanya permooonan pemeiksaan substantive paten; *terakhir*, objek perlindungan Paten adalah proses atau produk, sedangkan Paten Sederhana adalah alat atau produk (Wati, 2017).

Telah dikemukakan bahwa pada dasarnya paten hanya akan diberikan kepada sebuah invensi yang baru, baik invensi produk, proses atau metode, maupun alat. Hal ini merupakan pengejawantahan Pasal 27 TRIPS yang mengamanatkan hak paten diberikan jika terdapat invensi baru, melibatkan metode inventif yang sebelumnya belum pernah terpikirkan, serta dapat berguna dan digunakan secara industri (Roderick, P. & Pollock, 2012). Beberapa ahli juga menyebutkan bahwa invensi yang dapat dipatenkan harus memenuhi kriteria. Lalit Jajpura, Bhupinder Singha, dan Rajkishore Nayakb menyebutkan bahwa kriteria yang harus dipenuhi invensi yang dapat diberikan paten meliputi: (Jajpura, L. Singha, B. & Nayakb, 2017)

1. *Usefulness/* Kegunaan: Invensi harus memiliki kegunaan di bidang industri atau diterapkan untuk tujuan praktis.
2. *Novelty/* Kebaruan: Penemuan harus merupakan teknologi baru yang belum pernah dipublikasikan atau tersedia di seni sebelumnya di suatu negara atau di dunia sebelum tanggal pengajuan paten.
3. *Non Obviousness/* Tidak dapat diduga sebelumnya: Penemuan yang dapat dilakukan oleh orang biasa yang terampil adalah jelas dan tidak dapat dipatenkan. Oleh karena itu, penemuan tidak harus jelas untuk dapat dipatenkan.

Salah satu invensi yang telah didaftarkan ke DIRJEN HKI untuk menerima hak paten yang bukan merupakan invensi baru adalah Invensi “Motode Penggawetan Kaayu Kesaman dengan Konrol Kadaluwarsa” milik PT. KARUNA SUMBER JAYA (PT.KSJ) dengan nomor Paten No ID P0031670. Paten No ID P0031670 tersebut kemudian diajukan gugatan penghapusan oleh pihak ketiga dengan putusan Nomor : 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Permasalahan tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan dua Teori, yaitu: *pertama*, *Labour Theory* yang pada intinya menyatakan bahwa “Paten dan jenis hak kekayaan intelektual lainnya dimaksudkan untuk mencegah orang mengeksploitasi ide atau penemuan secara komersial tanpa kompensasi yang adil kepada pembuatnya. Konsep tersebut terdiri dari dua tujuan sosial yang saling bersaing: kebutuhan untuk mendorong inovasi teknis dan kebutuhan untuk menyebarkan manfaat inovasi tersebut ke seluruh masyarakat (Cita, 2018). *Kedua*, Teori itikad baik yang pada dasarnya itikad baik memiliki prinsip: a) jujur baik dalam penyelenggaraan hak maupun kewajiban, b) kepatutan moral sebagai dasar melakukan atau tidak melakukan suatu hal, dan c) tidak sekehendak, yaitu tidak memanfaatkan pihak lain dengan kedudukan lebih lemah (Hutabarat, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdapat dua permasalahan yang akan diangkat, yaitu: *pertama*, Bagaimana penjelasan terkait invensi baru paten dalam Umdang-Umdang 13/2016 dan TRIP’s Agreement? dan *kedua*, Apa pertimbangan hakim dalam memutus hapusnya Paten No.

IDP0031670 yang invensinya berjudul ““Motode Penggawetan Kaayu Kesaman dengan Konrol Kadaluwarsa” milik PT. KARUNA SUMBER JAYA (PT.KSJ)?

Berdasarkan dua permasalahan yang diangkat, tujuan penulisan ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui penjelasan terkait invensi baru paten dalam Umdang-Umdang 13/2016 dan TRIP’s Agreement? dan *kedua*, untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus hapusnya Paten No. IDP0031670 yang invensinya berjudul ““Motode Penggawetan Kaayu Kesaman dengan Konrol Kadaluwarsa” milik PT. KARUNA SUMBER JAYA (PT.KSJ)?

Setelah dilakukan pelacakan, telaah terkait Kajian Yuridis Gugatan Penghapusan Paten Karena Bukan Invensi Baru Dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst sampai detik ini belum terdeteksi, beberapa penelitian yang mirip yaitu: *Pertama*, Naely Istiqomah yang meneliti mengenai amatan pencabutan ijin merek Pusutan No 08/___/___/2007/PN.Niaga berdasarkan Umdang-Umdang 15/2001 tentang Merek (Istiqomah, 2017). Kebaharuan dalam penelitian ini adalah fokus studi yang meneliti mengenai penghapusan paten karena bukan merupakan invensi baru. *Kedua*, Yoyon M. Darusman yang pada penelitiannya membahas mengenai tingkatan serta perlindungan hokum paten di tingkat hukum Indonesia dan interasional (Darusman, 2016). Unsur kebaharuan dalam artikel ini adalah pembahasan lebih spesifik yaitu hanya terfokus pada satu kasus mengenai pengapusan Paten No ID P0031670 dengan Judul Invensi “Motode Penggawetan Kaayu Kesaman dengan Konrol Kadaluwarsa” milik PT.KSJ dengan putusan Nomor: 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. *Ketiga*, M. Bambang R. dan Kolis Riosah yang menulis perlindungan hokum terkait paten sederhana di Indonesia yang dikomparasikan dengan China (Ribowo, 2019). Perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitiannya yang terfokus dalam satu putusan. Salain itu, dalam putusan Nomor: 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.NIAGA.JKT.PST paten yang disengketakan adalah paten biasa, bukan paten sederhana dan tidak dibandingkan dengan putusan lain maupun regulasi dari negara lain.

B. METODE PENELITIAN

Secara bahasa, penelitian berasal daari kaata *research* dengan arti *re* (melakukan kembali) dan *search* (mencari, menyelidiki, menyelusur), dengan demikian *research* berarti suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dengan menggunakan bahan dan sumber untuk mendapatkan dakta dan mencapai kesimpulan baru yang lebih rumit, detil, dan ensiklopedis terkait hal yang diteliti (Anggito, Albi dan setiawan, 2018). Penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan metode

kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu ancangan untuk menggali serta mencerna sebuah gejala sentral (Joes, 2010). Penelitian yang bersifat normatif menggunakan data sekunder untuk dianalisis. Sesuai dengan namanya, arti kata sekunder adalah kedua-bukan langsung berasal dari sumbernya dan telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dibagi dua, yaitu baan hokum elementer dan bahan hokum pelengkap (Dianitha, 2017). Nantinya, seluruh data yang diperoleh akan dianalisis untuk mendapatkan Kajian Yuridis Gugatan Penghapusan Paten Karena Bukan Invensi Baru Dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Invensi Baru Paten Dalam Umdang-Umdang 13/2016 Tentang Paten Dan Trip's Agreement

Indonesia sebagai salah satu anggota WTO sudah selayaknya berperan aktif mendukung kebijakan-kebijakan dan aturan yang telah disepakati bersama. Hal ini sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang berarti sebuah kesepakatan legal dan tidak berawal dari penipuan harus seutuhnya dirujuk dengan kekuatan berlaku (Fuady, 2014). Peran aktif untuk mendukung kebijakan adalah dengan meratifikasi perjanjian, salah satunya adalah dengan memvalidasi *TRIPs Agreement* melalui UNdang-UNdang 7/1994. Setelah melakukan ratifikasi terhadap *TRIPs Agreement*, Indonesia memiliki konsekwensi untuk menyesuaikan aturan hukum dengan isi *TRIPs Agreement* (Yuswanto, 2019).

TRIPs Agreement pada dasarnya berisi aturan inti terkait standar minimum perlinungan HKI baik hak ciipta, merek dan inikasi geogafis, desan inustri, patan, deain teta latak sirkuit terpadu, serta rahasia dagang. Para anggota *TRIPs Agreement* tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap warga negara lain dibanding warga negara sendiri. *TRIPs Agreement* juga memuat mengenai “*the most favoured nation*” yang berarti harus memberikan hak yang sama antara warga negaranya dan warga negara lain (Riswandi, 2017). Terkait dengan paten, *TRIPs Agreement* mengaturnya dalam 7 (tujuh) pasal, yaitu Pasal 27 s/d Pasal 34, yang mana untuk mendapatkan paten harus dipertimbangkan hal-hal seperti: (1) *novelty* atau kebaruan; (2) *inventive step* atau langkah inventif; (3) *industrial applicable* atau dapat diterapkan dalam inustri; (4) invensi tiak tertera invensi yang tak dapat diberiskan paten; (5) penemu yang menerima memiliki ha katas paten tersebut; dan (6) sesuai dengan peraturan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan (Purwaningsih, 2012). Pasal 27 angka 1 *TRIPs Agreement* menjelaskan bahwa salah satu syarat utama dalam pendaftaran

paten adalah adanya kebaruan. Pasal tersebut berbunyi: “....*pataents sall be avilable for any invntions,, **provded tat tey are new**,*”

Syarat adanya kebaruan dalam invensi telah diatur oleh Umdang-Umdang 13/2016 yaitu dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak memiliki kesamaan terhadap teknologi lain yang diutarakan sebelumnya yang (meliputi dokumen-dokumen permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang diumumkan saat atau setelah tanggal penerimaan pemeriksaan sustantif yang sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih dulu daripada milik pemohon) yaitu teknologi yang telah disebarluaskan di luar Indonesia ataupun Indonesia dalam suatu uraian verbal, catatan, atau melalui pemakaian, pertunjukan, atau dengan cara lain yang mungkin digunakan oleh inventor dalam mengelola invensi tersebut sebelum tanggal prioritas (pengajuan dengan Hak Prioritas) atau Tanggal Penerimaan (untuk pengajuan biasa).

Hal tersebut senada dengan Sulasi Rongiyati yang menyatakan bahwa kebaruan (*novelty*) dalam invensi yang dimintakan paten tidak boleh lebih dulu diungkapkan di manapun dan dengan cara apapun yang dapat bersifat mutlak (*world wide novelty*) atau relatif (*national novelty*). Bersifat mutlak berarti invensi akan kehilangan kebaruannya apabila **ditemukan publikasi di negara manapun dengan cara apapun** sebelum aplikasi paten diajukan. Sedangkan bersifat relatif berarti invensi akan kehilangan kebaruannya apabila terdapat penemuan publikasi di negara manapun (termasuk negara pendaftaran paten) yang **diketahui umum** sebelum aplikasi paten dimajukan (Rongiyati, 2011). Sifat mutlak pendaftaran paten di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 kemudian diterapkan menjadi relatif (dibatasi), ini dapat dilihat dengan adanya ketentuan Pasal 6 yang intinya menyatakan tentang pengecualian Pasal 5 ayat (2) yaitu: invensi telah dipertontonkan di pameran resmi baik dalam atau luar negeri, digunakan oleh inventornya di dalam atau luarn egeri, disiarkan oleh inventornya di sidang maupun forum ilmiah. Namun, invensi tidak dianggap te;aj disengungkanapabila walam waktu 12 bulan sebelum tanggal penerimaan ada pelanggaran dari orang lain terkait pengumuman padahal ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

Dikaitkan dengan *Labour Theory*, pencegahan eksploitasi ide secara komersil tanpa kompensasi yang adil bagi penemu telah dipenuhi dengan adanya *TRIPs Agreement* dan Umdang-Umdang 13/2016. Dorongan inovasi teknis telah dipenuhi dengan diaturnya hak-hak pemegang paten serta jangka waktu perlindungan. Selain itu, kebutuhan untuk menyebarkan manfaat inovasi

ke seluruh masyarakat juga telah dipenuhi oleh Umdang-Umdang 13/2016 dengan diaturnya invensi yang tidak dapat diberi Paten sebagaimana Pasal 9 yaitu: a. produk atau prosesnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ketertiban umum, maupun agama; b. penerapan terhadap manusia terjait dengan metode pengobatan, pemeriksaan, pembedahan, maupun perawatan; c. metode maupun teori di aspek matematika serta ilmu pengetahuan; d. semua makhluk hiup selain jasad renik; serta e. proses biologis yang fundamental untuk menghasilkan hewan atau tanaman selain proses mikrobiologis atau proses non-biologis.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hapusnya Paten No. Idp0031670 Yang Invensinya Berjudul “Motode Penggawetan Kaayu Kesaman dengan Konrol Kadaluwarsa” milik PT.KSJ

Telah diketahui bersama, hak Paten hanya dapat dimiliki oleh pemegang apabila terdapat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Umdang-Umdang 13/2016. Permohonan diajukan kepada Direktorat Jendral HKI dengan biaya kurang lebih Rp. 200.000,- s/d Rp. 1.250.000,-. Bukti hak atas paten adalah dengan dikeluarkannya Sertifikat Paten, dengan dikeluarkannya Sertifikat Paten maka Paten telah mulai berlaku dan berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan (Tambunan, Toman Sony & Tambunan, 2019). Meskipun sistem Umdang-Umdang 13/2016 adalah “*first to file*” atau sistem pendaftar pertama dan bukan “*first to invent system*” atau sistem penemu pertama, yang mana pemohon paten yang mengajukan lebih dulu akan memiliki hak atas paten dibandingkan yang mengajukan kemudian (Maulana, 1996), Sertifikat Paten dapat dihapuskan dengan adanya putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a yang intinya menyatakan bahwa sebagaimana Pasal 130 b penghapusan paten dapat dilakukan melalui putusan pengadilan jika: a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau pasal 9 seharusnya tidak diberikan.” Salah satu penghapusan paten adalah Paten No ID P0031670 dengan Judul Invensi “Motode Penggawetan Kaayu Kesaman dengan Konrol Kadaluwarsa” milik PT.KSJ yang diajukan pembatalan oleh Pihak Ketiga.

Pihak Ketiga sebagai Penggugat yaitu Para pengusaha Kayu Kemasan khususnya Kemasan kayu Palet yang telah tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Kemasan Kayu Indonesia (APJASKINDO) dalam gugatannya menyebutkan bahwa pada dasarnya Paten No ID P0031670 dengan Judul Invensi “Motode Penggawetan Kaayu Kesaman dengan Konrol Kadaluwarsa” haruslah ditolak karena pada intinya:

- a. Perlindungan terhadap Paten No. ID P0031670 a.n PT. KARUNA SUMBER JAYA sangat berpotensi menimbulkan iklim usaha yang tidak sehat serta berpotensi terjadi persaingan usaha tidak sehat (berpotensi terhadap Paktek Monopoli). Hal ini terbukti saat di ajukannya Gugatan Penghapusan Paten ini sudah ada 2 (dua) Perusahaan/Pengusaha Kayu Kemasan Pallet yang dilaporkan oleh PT. KARUNA SUMBER JAYA dan saat ini resmi menjadi tersangka oleh PPNS atas sangkaan Tindak Pidana Pelanggaran Paten No. ID P0031670 a.n PT. Karuna Sumber Jaya serta beberapa Perusahaan/Pengusaha Kayu Kemasan Pallet telah disomasi oleh PT. KARUNA SUMBER JAYA.
- b. Diduga Menggunakan Senyawa Kimia/Kimia Aktif yang melanggar/ bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku yaitu Permentan No.07/2007 ttg cara pendaftaran pestisida.
- c. Mengandung informasi yang tidak benar, menyesatkan dan informasi deskripsi yang bertentangan satu sama lain,
- d. Haanya Pengembangan dari ISPM 15, bukan penyederhanaan metode apalagi invensi baru.
- e. Tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana ditentukan undang undang, serta telah diketahui secara umum dan atau pernah di ungkapkan sebelumnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan atas gugatan tersebut, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah:

- a. Perkara yang disengketakan adalah tuntutan pembatalan Paten milik T nomor ID P0031670 berdasarkan Pasal 132 ayat (2) jo 132 ayat (1) huruf a jo 130 huruf b Umdang-Umdang 13/2016;
- b. Pihak ketiga sebagai para penggugat adalah Pengusaha Kayu Kemasan khususnya kemasan kayu Palet, yang dalam usahanya telah melakukan proses pembuatan dan pengawetan kayu kemasan dengan cara seperti proses yang diklaim dalam Paten Nomor IDP0031670 milik Tergugat, sehingga mereka memiliki ketakutan apabila dipatenkan akan melanggar paten yang telah didaftarkan Tergugat;
- c. Dari keterangan saksi SA, Penggugat dijadikan tersangka oleh PPNS karena aduan dari tergugat dengan alasan melanggar paten milik tergugat, padahal penggugat sudah biasa melakukan proses pembuatan dan pengawetan kayu pallet;
- d. Kekhawatiran untuk dijadikan tersangka sebagaimana diuraikan tersebut kenyataannya cukup beralasan
- e. Invensi adalah suatu wujud nyata dari suatu ciptaan, yang mengandung makna dapat dibaca, didengar, atau dilihat sesuai dengan bentuk ciptaannya. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Umdang-Umdang 13/2016, yang dimaksud dengan invensi adalah “ide _____”;
- f. Majelis hakim berpendapat bahwa klaim tidak boleh memuat terkait uraian produk saja, sebab klaim harus berisi tentang inti atau bagian dari invensi;
- g. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Paten Proses merupakan paten yang temuannya berupa “teknik perlakuan terhadap ciptaan yang menyangkut teknologi” dan bukan hanya informasi yang menjelaskan ciptaan tersebut;
- h. Menimbang, bahwa 10 Klaim yang menjadi obyek permohonan untuk dihapuskan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Paten Nomor IDP IDP0031670 dalam bukti P-1, tertulis lengkap sebagai berikut:
 - 1) cara untuk mengawetkan kemasan kayu meliputi hal-hal sebagai berikut: a. menghaluskan parasan kayu dengan alat-alat penghalus kayu, b. menggunakan pemanas atau oven yang memiliki suhu tinggi agar kadar air turun, c. membuat kemasan kayu sesuai bentuk yang diinginkan, d. memberi imunisasi dengan cara mencelupkan di wadah tertentu yang telah

- dicampurkan cairan bahan pengawet (sebelumnya harus diukur terlebih dulu), e. meniriskan kaayu yg sudah dicelukan dalam pengawettersebut, f. memberikan tanda pengamanan sebelum kayu dipasarkan.
- 2) teknik pengawetan kayu kemasan sebagaimana klaim no. 1, dengan oven sekitar 650 C s/d 700 C, sedangkan suhu pada ruangan pengeringan antara 65 C s/d 120 C secara terus menerus
 - 3) kayu sebagaimana no. 1 dikeringkan antara 3 s/d 7 hari, secara terus menerus dalam ruangan pengeringan
 - 4) kayu sebagaimana no. 1 diimunisasi dengan menggunakan perendaman, penyemprotan, pencelupan, pelaburan, vakum tekan dan tekan isi
 - 5) kayu sebagaimana tuntutan no. 1 melakukan pencelupan beberapa detik ke dalam bak pengawetan
 - 6) kayu sebagaimana no. 1 dapat berupa kemasan kayu palet
 - 7) kiri palet dibubuhi nomor seri yang bertujuan untuk mengetahui pembuatannya
 - 8) tengah patet dituliskan catatan dan alamat pembuat
 - 9) kanan palet dituliskan waktu dibuatnya palet tersebut (bulan dan tahun
 - 10) kemasan kayu palet, dilengkapi tanggal imunisasi dan tanggal kadaluwarsa.
- i. Karena Paten milik Tergugat adalah berupa Paten Proses, maka harus menggambarkan metode serta langkah-langkah terkait pengawetan kayu palet;
 - j. Ternyata setelah diperhatikan klaim nomor 6 sampai dengan 10 hanya berupa pemberian informasi saja, sehingga tindakan yang diuraikan dalam klaim nomor 6, 7, 8, 9, dan 10 menurut Majelis tidak dapat dianggap sebagai bagian dari invensi paten proses;
 - k. Sependapat dengan Ahli di bidang Paten FX. SUYUD MARGONO, pencantuman nomor, tanggal daluwarsa, nama perusahaan, dan pesan-pesan penting adalah suatu identifikasi sebuah produk saja dan tidak memiliki nilai dalam sebuah invensi, sehingga tidak boleh diklaimkan terkait permohonan paten. Suatu hal yang dapat diklaimkan adalah metodenya. Intinya informasi tidak dapat disebut sebagai invensi;
 - l. Dalam Surat Gugatannya, Para penggugat dalam uraian positifnya antara lain mengemukakan dalil yang dapat dirumuskan sebagai berikut : bahwa klaim-klaim yang dilindungi dalam Paten No.ID P0031670 untuk proses pengawetan kayu pallet milik Tergugat ini berisi proses dan langkah-langkah yang sama dengan langkah-langkah cara perlakuan terhadap kemasan kayu yang tercantum dalam Buku Pedoman Standard Mutu Perusahaan jasa Kemasan Kayu Pallet yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, yang merujuk pada Ketentuan ISPM No.15 yang terbit pada Tahun 2005, serta langkahlangkah dalam klaim Paten Tergugat ini sudah lama dipraktekkan/dilakukan oleh para Pengusaha Kemasan Kayu sebelum Paten milik Tergugat a quo didaftarkan;
 - m. Para Penggugat telah mengajukan alat buktinya, sedangkan Tergugat untuk membantah dalil Para Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti tersebut di atas;
 - n. Bukti P-2 berupa Buku Pedoman Standard Mutu Perusahaan jasa Kemasan Kayu Pallet yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Terbit Tahun 2005 yang pada hlm 61-62 terlihat gambar alur langkah proses perlakuan terhadap kemasan kayu, dimana proses tersebut antara lain berupa : Penerimaan bahan baku kemasan kayu, pembersihan kulit kayu, pemanasan kayu dalam Klin Dry, memonitor suhu dan kadar air, membuat/merakit kemasan kayu, pencegahan Reinvestasi OPT, pengeringan, dan pembubuhan logo;
 - o. Saksi ARIF ZAKARIA di persidangan menerangkan bahwa pengeringan kayu di Perusahaan tmpat ia bekerja sama sekitar taun 2004-2008 terkait pengeringan dengan boiler atau

- tungku,selain itu ia juga mengukur suhu pada tungku boiler yang panasnya disesuaikan dengan bahan baku yang dikeringkan, peralatan pengukuran yang digunakan oleh saksi adalah alat canggih menggunakan metode infrared yang ditujukan kearah boiler sehingga terlihat suhu dari boiler tersebut;
- p. Saksi Para Penggugat bernama HARYAWAN SULUNG,di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pernah ditraining cara melakukan pembersihan dan pemilihan kayu yang akan dijadikan bahan kemasan kayu palet seperti klaim nomor 1 milik Tergugat;
 - q. Bahwa saksi-saksi bernama INDRA, SURYADI, dan ELLY SUARDIANTI semuanya di persidangan di bawah sumpah juga memberi keterangan yang pada pokoknya mereka masing-masing sebagai Karyawan, pengusaha, dan pimpinan perusahaan, dalam memperlakukan kayu untuk dibuat pallet mereka sejak sekitar tahun 2000 telah melakukan semua langka-langkah seperti yang termuat di dalam klaim-klaim yang ada di dalam Sertipikat Paten Nomor ID P0031670 atas nama Tergugat ini;
 - r. Berdasarkan keterangansaksi dan ahli di atas, dan telah ternyata bahwa klaim nomor 6 sampai 10 pada Paten milik Tergugat a quo tidak bernilai invensi, serta isi dari 10 (sepuluh) klaim pada Sertifikat Paten Nomor ID P0031670 atas nama Tergugat tersebut terbukti termasuk bagian yang ada di dalam diagram alur kendali mutu kemasan kayu yang tertuang dalam Buku Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu(Dalam Rangka Pelaksanaan ISPM#15) pada halaman 61-62, yang terbit pada Bulan desember tahun 2005, sebagaimana terlihat dalam Bukti P-2;
 - s. Sesuai informasi ahli SUPARNO SA yang merupakan anggota Tim penyusun Buku sebagai Bukti dengan kode P-2 merupakan terbitan Pusat Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Pertanian, Kementiran Pertanian tahun 2005, berpendapat bahwa semua isi klaim Tergugat sama dengan buku pedoman tersebut. Perbedaan hanya terdapat pada suhu pengeringan dan ruangan karena merupakan suatu hal yang umum dilakukan pengusaha kayu;
 - t. Pertimbangan-pertimbangan tersebut membuktikan jauh sebelum tahun 2009 langkah-langkah dalam klaim nomor 1 - 10 pada Sertifikat Paten Nomor ID atas nama Tergugat sudah ada dan dilakukan oleh beberapa Pengusaha Kayu Kemasan Palet di Indonesia;
 - u. Karena klaim-klaim yang diajukan Tergugat dalam petennya telah ada dan dilakukan oleh beberapa oengusaha kayu emasan Palet di Indonesia, maka Paten Nomor ID P0031670 ini telah terbukti tidak mempunyai nilai kebaruan (*novelty*) sehingga invensi pada Paten tersebut tidak memilikikontribusi atau tidak memiliki Langkah Inventif ;
 - v. Dengan demikian untutan pada petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan;
 - w. Nilai kebaruan dalam invesinya dengan mendasarkan penggunaan Larutan 8 Dewa, maka harus disebutkan dalam klaim yang diajukan harus diungkapkan oleh Tergugat;
 - x. Karena dalam klaim 4 dan 5 tidak menyebutkan penggunaan Larutan 8 Dewa, maka penggunaan larutan 8 dewa tidak dapat dipakai sebagai dasar dijadikannya invensi sebagai suatu yang baru, hal ini senada dengan keterangan saksi dari Tergugat IR. PASLIN SIHITE;
 - y. Seandainya tetap dipaksakan bahwa kebaruan yang ada pada paten Nomor ID P0031670 ini adalah karena adanya penggunaan bahan pengawet Larutan 8 dewa, maka yang perlu dipermasalahkan selanjutnya adalah apakah larutan dimaksud bisa dibuat di Indonesia, mengingat di persidangan ahli bernama CARMAT dari Kementan RI, menyatakan Larutan 8 Dewa itu sekarang terdaftar di Komisi Pestisida, tetapi hanya boleh digunakan untuk ekspor, karena tidak sesuai dengan hasil uji mutu;
 - z. Ahli bernama CARMAT menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang menguasai pestisida yang dilarang peredarannya wajib memusnahkannya, dan barangsiapa yang tidak

memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya akan dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal dalam Pasal 41 jo Pasal 60 ayat (1) huruf h Umdang-Umdang 12/1992;

- aa. Berdasarkan P-11 Pestisida yang ditolak peredarannya tersebut antara lain adalah Larutan 8 Dewa 400 EC, karena berdasarkan Hasil Uji Mutu larutan tersebut tidak sesuai dengan yang didaftarkan;
- bb. Dengan demikian walaupun seandainya yang dimaksud dengan Invensi dalam Paten Tergugat a quomempunyai kebaruan adalah karena adanya penggunaan Larutan 8 Dewa invensi menjadi tidak dapat digunakan dalam industry karena sudah tidak diijinkan lagi peredarannya. Dengan demikian paten dapat dihapuskan melalui pengadilan;
- cc. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan dikabulkan maka petitum pada angka 1 dapat dikabulkan;
- dd. Mengingat akan Ketentuan Pasal-pasal 132 ayat 2 jo 132 ayat (1) huruf a jo Pasal 130 huruf b Umdang-Umdang 13/2016, ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan.

Putusan yang timbul atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah menghapuskan Paten No. IDP0031670 yang invensinya berjudul “Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama PT. Karuna Sumber jaya serta memerintahkan Dirjen HKI untuk mencatat, mengumumkan, serta melaksanakan penghapusan paten tersebut. Dikaitkan dengan Teori itikad baik, maka telah tepat bahwa Paten No. IDP0031670 yang invensinya berjudul “Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama PT. Karuna Sumber jaya dihapuskan sebab dalam permohonan paten tersebut tidak terpenuhi unsur-unsur itikad baik yaitu kejujuran tidak sewenang-wenang. Kejujuran dan kepatutan tidak terpenuhi karena Tergugat telah mengetahui langkah-langkah tindakan perlakuan terhadap kemaan kayu yang serupa dengan langkah-langkah yang terkandung dalam seluruh klaim yang ada di dalam Sertipikat Paten Nomor ID P0031670 tersebut yang biasa dilakukan oleh pengusaha kemasan kayu. Selanjutnya, kepatutan tidak terpenuhi karena adanya penggunaan Larutan 8 Dewa yang sudah tidak diijinkan lagi peredarannya, maka invensi tersebut menjadi tidak dapat digunakan dalam industry. Sedangkan tidak sewenang-wenang tidak terpenuhi karena dengan dikeluarkannya Sertipikat Paten Nomor ID P0031670 telah memakan adanya tersangka dengan kebiasaan Ferry Sanjata yang sudah lama menjalankan perusahaannya yang telah melakukan proses pembuatan dan pengawetan kayu pallet tiba-tiba dijadikan tersangka oleh PPNS karena aduan dari Tergugat atas tuduhan pelanggaran paten yang didaftarkan oleh Tergugat.

D. SIMPULAN

Penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan dalam artikel ini dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Undang-Undang 13/2016 dan *TRIP's Agreement* telah mengatur ketentuan mengenai invensi baru paten. Invensi Baru Paten dalam *TRIP's Agreement* hanya diatur dalam Pasal 27 tanpa memberikan kriteria kebaruan itu sendiri. Sedangkan dalam Undang-Undang 13/2016 mengatur Invensi Baru Paten dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak memiliki kesamaan terhadap teknologi lain yang diutarakan sebelumnya yang (meliputi dokumen-dokumen permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang diumumkan saat atau setelah tanggal penerimaan pemeriksaan substantif yang sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih dulu daripada milik pemohon) yaitu teknologi yang telah disebarluaskan di luar Indonesia ataupun Indonesia dalam suatu uraian verbal, catatan, atau melalui pemakaian, pertunjukan, atau dengan cara lain yang mungkin digunakan oleh inventor dalam mengelola invensi tersebut sebelum tanggal prioritas (pengajuan dengan Hak Prioritas) atau Tanggal Penerimaan (untuk pengajuan biasa). Sifat mutlak pendaftaran paten di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 kemudian diterapkan menjadi relatif (dibatasi), ini dapat dilihat dengan adanya ketentuan Pasal 6.

Kedua, pertimbangan hakim dalam memutus hapusnya Paten NO. IDP0031670 yang invensinya berjudul “Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa” pada intinya adalah karena hal-hal sebagai berikut: a) diperoleh fakta bahwa Penggugat tiba-tiba dijadikan tersangka karena aduan dari Tergugat atas tuduhan pelanggaran paten yang didaftarkan oleh Tergugat; b) berdasarkan keterangan saksi dan ahli, dan telah ternyata bahwa klaim nomor 6 sampai 10 pada Paten milik Tergugat a quo tidak bernilai invensi hanya informasi saja, serta isi dari 10 klaim pada Sertifikat Paten Nomor ID P0031670 terbukti tertuang dalam Buku Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu (Dalam Rangka Pelaksanaan ISPM#15) pada halaman 61-62 tahun 2005, maka invensi terbukti tidak mempunyai nilai kebaruan (*novelty*); d) seandainya yang dimaksud dengan Invensi dalam Paten Tergugat mempunyai kebaruan adalah karena adanya penggunaan Larutan 8 Dewa, tetap saja invensi tidak dapat digunakan dalam industri karena larutan tersebut sudah tidak diijinkan lagi peredarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). *Methodologi Penelitian Kualitatif*. Suka bumi: Jejak.

- Ayodele, O.A. & Damola, F.O. (2017). Patentability of Inventions Under the Nigerian's Patent. *Namdi Aziwe Unibersity JILJ*, Vol. 8, p. 48-57.
- Citrawinda, C, dkk. (2018). *Naskah Akademik Per UU RUU Desain Industri*. Jakarta: BPHN (Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan serta Perlindungan Hukum Paten dalam Kerangka Hukum Indonesia dan Internasional. *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, p. 203-215.
- Diantha, I.M.P. (2017). *Metodolgi Penelitian Hukum Nurmatif*. Jakarta: Kencana.
- Donandi, S. (2019). *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fuady, M. (2014). *Grand Theory*. Jakarta: Kencana.
- Hadiarianti, V.S. (2019). *Memahami Hukum Kraya Intlektual*. Jakarta: Atma Jaya.
- Handoko, D. (2015). *Hukum Poditif HKI Indonesia I*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Hawin, M. & Riswandi B.A. (2020). *Isu-Isu Penting HKI Indonesia*. Yogyakarta: UGM.
- Hutabarat, S.M.P. (2018). *Penawaran serta Penerimaan Hukum Prjanjian*. Jakarta: Grsinde.
- Istiqomah, N. (2017). Kajian Pembatalan Merek Putusan No. 08/ HAKI/ M/ 2007/ PN. Niaga Berdasarkan UU Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. *Jurnal Repetorium*, Vol. 4, p. 89-95.
- Jajpura, L. Singha, B. & Nayakb, R. (2017). An Introduction to Intellectual Property Rights and their Importance in India Context. *JIPR*, Vol. 22, p. 32-41.
- Kurnianingrum, T.P. (2017). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan. *Negara Hukum*, Vol. 8, p. 31-54.
- M. Bambang R, K. Risah. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten Di Indonesia. *NOTARIUS*, vol. 12, (No. 1), p. 42-60.
- Maulana, I.B. (1996). *TanyaJawab HKI*. Bandung: CAB.
- Nurachmad, M. (2012). *Segala tentang HAKI Indonesia*. Jogjakarta: Buku Biru.
- Purwaningsih, E. (2012). Penerapan World Wide Novelty and Function-Way-Result Test pada Paten (Kajian Putusan No. 075 PK/Pdt.Sus/2019). *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, p. 84-98.
- Raco, J. R. (2010). *Metod Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Riswandi, B. dkk. (2017). *Pembatalan & Pengecualian Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roderick, P. & Pollock, A.M. (2012). India's Patent Laws Under Pressure. *The Lancet Journal*, 380,
- Rongiyati, S. (2011). Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, p. 213-238.

- Saewat, A. (2018). *Hak Cipta dalam Kajian Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sugeng. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suratmaja, A.C. (2019). *Tindak Pidana Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)*. Jakarta: Pustaka Literasi.
- Tambunan, T.S. & Tambunan, W.R.G. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Tiwari, R. dkk. (2011). Management of IPR in India: an Updated Review. *Journal of Natural Science, Biology, and Medicine*, Vol. 2, p. 2-12.
- TRIP's Agreement*
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Wati, A.P. (2017). *Buku Ajar Aspek Hukum Ekonomi*. Malang: Percetakan Andy Prasetyo.
- Yunita, P. (2019). *HAKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Malang: Cempluk Aksara.
- Yuswanto, S. (2019). *Merek Nafas Waralaba*. Yogyakarta: Deepublish.